



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 15723 /PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ABA - 6

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak Swasta ABA-6 , Nomor : 36/D.TK/ABA/II/2019 Tanggal 6 Maret 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 25 April 2019.

MENIMBANG
MENINGGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN
Pertama

:Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-kanak Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : TK SWASTA ABA - 6 Cabang Tegal Sari II |
| b. Alamat | : Jl.Bromo Gg. Silaturrahim No. 22 Medan |
| c. Kelurahan | : Tegal Sari II |
| d. Kecamatan | : Medan Area |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan ABA Cabang Tegal Sari II |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Jenderal Sudirman No.42 Medan |
| i. Akte Yayasan | : Nomor : C2-HT.01.03.A/65 Tanggal 27 Januari 2014 |
| | :Notaris : Drs. Dalail Ahmad, MA di Jakarta |

Kedua

Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Menanti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diukum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 01 - 10 - 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Drs.ILMARISUTAN,MPd
Pembina Muda
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip